



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mesak Samuel Nahuway Alias Eca
Tempat lahir : Saparua
Umur/Tanggal lahir : 41/27 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lermatang Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Mesak Samuel Nahuway Alias Eca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Sml tanggal 27 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Sml tanggal 27 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MESAK SAMUEL NAHUWAY Alias ECA** bersalah melakukan Tindak Pidana “Kehutanan” sebagaimana yang diatur dalam 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MESAK SAMUEL NAHUWAY Alias ECA** dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun** dikurangi penahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi : S 8320 UU;
 - 1 (satu) buah kunci mobil dump truk bertuliskan Yamaha
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 17104934
 - 129 (seratus dua puluh sembilan) potong kayu olahan jenis kayu campuran;**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Sml



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa **Terdakwa MESAK SAMUEL NAHUWAY Alias ECA**, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 15.24 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di depan gudang kayu milik saksi FREDDY TANJAYA yang terletak di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**”, dimana perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengangkut kayu milik saksi MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA dari Desa Lermatang dengan tujuan ke Saumlaki tepatnya ke gudang kayu milik saksi FREDDY TANJAYA dengan perjanjian saksi MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA akan membayar sejumlah uang tertentu kepada terdakwa sebagai imbalan jasa pengangkutan kayu olahan milik saksi MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kayu olahan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) potong yakni jenis kayu torem sebanyak 47 (empat puluh tujuh) potong dengan ukuran 7 cm x13 cm dengan panjang 4 (empat) meter dan jenis kayu Besi sebanyak 63 (enam puluh tiga) potong ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 (empat) dari samping rumah saksi MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA di Desa Lermatang menuju ke Saumlaki dengan menggunakan Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi S 8320 UU yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa ketika Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi S 8320 UU yang dikendarai oleh terdakwa melintas di depan gudang kayu milik saksi FREDDY TANJAYA yang terletak di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mobil tersebut diberhentikan oleh saksi FERSON KORAAG dan rekan-rekannya yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada Satreskrim Polres Maluku



Tenggara Barat dan saksi FERNON KORAAG beserta rekan-rekannya meminta terdakwa untuk menunjukkan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kepada saksi FERNON KORAAG dan rekan-rekannya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi FERNON KORAAG dan rekan-rekannya ke Polres Maluku Tenggara Barat untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan, yang mana menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan, Surat Angkut Lelang (SAL), dan Nota Angkutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa MESAK SAMUEL NAHUWAY Alias ECA**, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 15.24 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di depan gudang kayu milik saksi FREDDY TANJAYA yang terletak di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ ***dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku***”, dimana perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengangkut kayu milik saksi MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA dari Desa Lermatang dengan tujuan ke Saumlaki tepatnya ke gudang kayu milik saksi FREDDY TANJAYA dengan perjanjian saksi MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA akan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tertentu kepada terdakwa sebagai imbalan jasa pengangkutan kayu olahan milik saksi MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kayu olahan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) potong yakni jenis kayu torem sebanyak 47 (empat puluh tujuh) potong dengan ukuran 7 cm x13 cm dengan panjang 4 (empat) meter dan jenis kayu Besi sebanyak 63 (enam puluh tiga) potong ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 (empat) dari samping rumah saksi MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA di Desa Lermatang menuju ke Saumlaki dengan menggunakan Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi S 8320 UU yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa ketika Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi S 8320 UU yang dikendarai oleh terdakwa melintas di depan gudang kayu milik saksi FREDDY TANJAYA yang terletak di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mobil tersebut diberhentikan oleh saksi FERNON KORAAG dan rekan-rekannya yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada Satreskrim Polres Maluku Tenggara Barat dan saksi FERNON KORAAG beserta rekan-rekannya meminta terdakwa untuk menunjukkan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kepada saksi FERNON KORAAG dan rekan-rekannya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi FERNON KORAAG dan rekan-rekannya ke Polres Maluku Tenggara Barat untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan, yang mana menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan, Surat Angkut Lelang (SAL), dan Nota Angkutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROINALD TALAUD. Alias ONAL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan berhubungan dengan temuan pemuatan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan sah nya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi dan tim Tindak satuan Reskrim Polres MTB mengamankan dump truck yang membawa kayu, dengan dilengkapi surat tugas dengan nomor : Sprin-Gas/49/IX/2019/RESKRIM dan Nomor : Sprin-Gas/52/IX/2019/Reskrim
- Bahwa Saksi dan tem,an-teman saksi menemukan dump truck yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen surat pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 15.24. Wit. Didepan Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki lebih tepatnya didepan gudang kayu milik sdr. FREDDY TANJAYA alias KONG KIAO;
- Bahwa yang mengenderai mobil; Dump Truck yaitu terdakwa Mesak Samuel Nahuiway alias Eca;
- Bahwa yang mengawal dan mengamankan Dump Truck ke Polres MTB, saudara FERSON KORAAG dan saudara PETRA MALAIHOLO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi MARKUS BATMETAM Alias MAKU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan berhubungan dengan temuan pemuatan kayu ;
- Bahwa Saksi kenal Michael Batlayari Alias Mika dan saudara Mesak Samuel Nahuway alias Eca ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Michael Batlayari Alias Mika dari Bapak Kandung saksi sedangkan saudara Mesak Samuel Nahuway alias Eca saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi yang membuat Surat Ijin Pemuatan Kayu kepada saudara Michael Batlayeri.
- Bahwa Saksi buat surat ijin pemuatan kayu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, di Kantor Desa Lermatang;
- Bahwa pada saat pembuatan surat ijin pemuatan kayu tersebut Kepala Desa Lermatan sementara mengikuti kegiatan di Kota Saumlaki dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kembalinya Kepala Desa dari Saumlaki barulah saksi melaporkan kepada Kepala Desa ;

- Bahwa kayu yang diangkut ke Kota Saumlaki oleh saudara Michael Batlayeri sebanyak 3 (tiga) Kubik;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh membuat surat ijin pemuatan kayu, kepada saudara Michael Batlayeri, itu hanya inisiatif saksi yang membuat surat ijin tersebut ;
- 3 (tiga) kubik kayu gunakan untuk pembangunan rumah tempat tinggal ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara di Bidang Kehutanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 15.24 WIT bertempat di depan gudang kayu milik saksi FREDDY TANJAYA yang terletak di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya terdakwa sudah mengangkut kayu hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIT dari hutan desa Lermatang dan diangkut ke dalam Desa Lermatang tepatnya di rumah MIKA BATLAYERY selanjutnya diturunkan di rumah MIKA BATLAYERY. Pada tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 13.30 WIT terdakwa di suruh saudara MIKA BATLAYERY untuk mengangkut kayu yang ada di rumahnya untuk di jual di sarkel/gudang kayu milik saudara FREDDY TANDJAYA Alias KONG KIAO dan ketika terdakwa tiba di sarkel/gudang kayu milik saudara FREDDY TANDJAYA Alias KONG KIAO terdakwa di tanya oleh pihak kepolisian tentang surat/dokumen angkut kayu dikarenakan tidak ada sehingga mobil dump truck serta kayu yang ada pada mobil tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut dalam bentuk Rep sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) potong dengan jenis kayu besi dan kayu torem dan kayu tersebut tidak memiliki dokumen atau ijin Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengangkut kayu, baru pertama kalinya terdakwa mengangkut kayu menggunakan dump truck

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik MIKA BATLAYER. Biasanya terdakwa menggunakan dump truck milik MIKA BATLAYER untuk mengangkut batu dan pasir;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi : S 8320 UU;
- 1 (satu) buah kunci mobil dump truk bertuliskan Yamaha
- 1 (satu) lembar STNK nomor 17104934
- 129 (seratus dua puluh sembilan) potong kayu olahan jenis kayu campuran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Para Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 15.24 WIT bertempat di depan gudang kayu milik saksi FREDDY TANJAYA yang terletak di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa Mesak Samuel Nahuway Alias Eca ditangkap oleh saksi ROINALD TALAUD. Alias ONAL dan rekan-rekan yang merupakan anggota Reskrim Polres MTB
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa mengangkut kayu milik MICHAEL BATLAYER Alias MIKA dari Desa Lermatang dengan tujuan ke Saumlaki ke gudang kayu milik saksi FREDDY TANJAYA dengan perjanjian sdr. MICHAEL BATLAYER Alias MIKA akan membayar sejumlah uang tertentu kepada terdakwa sebagai imbalan jasa pengangkutan kayu olahan milik sdr. MICHAEL BATLAYER Alias MIKA.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kayu olahan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) potong yakni jenis kayu torem sebanyak 47 (empat puluh tujuh) potong dengan ukuran 7 cm x13 cm dengan panjang 4 (empat) meter dan jenis kayu Besi sebanyak 63 (enam puluh tiga) potong ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 (empat) dari samping rumah sdr. MICHAEL BATLAYER Alias MIKA di Desa Lermatang menuju ke Saumlaki dengan menggunakan Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi S 8320 UU yang dikendarai oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi S 8320 UU yang dikendarai oleh terdakwa melintas di depan gudang kayu milik sdr FREDDY TANJAYA yang terletak di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mobil tersebut diberhentikan oleh sdr. FERSON KORAAG dan rekan-rekannya yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada Satreskrim Polres Maluku Tenggara Barat dan meminta terdakwa untuk menunjukkan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kepada sdr. FERSON KORAAG dan rekan-rekannya kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh sdr. FERSON KORAAG dan rekan-rekannya ke Polres Maluku Tenggara Barat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) potong yakni jenis kayu torem sebanyak 47 (empat puluh tujuh) potong dengan ukuran 7 cm x13 cm dengan panjang 4 (empat) meter dan jenis kayu Besi sebanyak 63 (enam puluh tiga) potong ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 (empat) dari samping rumah sdr. MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA di Desa Lermatang menuju ke Saumlaki dengan menggunakan Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi S 8320 UU yang dikendarai oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1)huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja;
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Sml



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (21) UU nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa **Mesak Samuel Nahuway Alias Eca** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian oleh karenanya **unsur “setiap Orang”, telah terpenuhi ;**

Unsur ke-2 : Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diingini si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 15.24 WIT bertempat di depan gudang kayu milik saksi FREDDY TANJAYA yang terletak di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa Mesak Samuel Nahuway Alias Eca ditangkap oleh saksi ROINALD



TALAUD. Alias ONAL dan rekan-rekan yang merupakan anggota Reskrim Polres MTB karena mengangkut kayu olahan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) potong yakni jenis kayu torem sebanyak 47 (empat puluh tujuh) potong dengan ukuran 7 cm x13 cm dengan panjang 4 (empat) meter dan jenis kayu Besi sebanyak 63 (enam puluh tiga) potong ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 (empat) dengan menggunakan Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi S 8320 UU dari Desa Lermatang menuju ke Saumlaki tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika terdakwa mengangkut kayu milik MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA dari Desa Lermatang dengan tujuan ke Saumlaki ke gudang kayu milik saksi FREDDY TANJAYA dengan perjanjian sdr. MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA akan membayar sejumlah uang tertentu kepada terdakwa sebagai imbalan jasa pengangkutan kayu olahan milik sdr. MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kayu olahan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) potong yakni jenis kayu torem sebanyak 47 (empat puluh tujuh) potong dengan ukuran 7 cm x13 cm dengan panjang 4 (empat) meter dan jenis kayu Besi sebanyak 63 (enam puluh tiga) potong ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 (empat) dari samping rumah sdr. MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA di Desa Lermatang menuju ke Saumlaki dengan menggunakan Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi S 8320 UU yang dikendarai oleh terdakwa

Menimbang, bahwa mengangkut kayu tersebut, Terdakwa sadar apa akibat dari mengangkut kayu tersebut yang tidak dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan sadar akan akibat perbuatannya akan tetapi tetap dilakukan para Terdakwa, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan pengangkutan adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan (moda transportasi);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal (1) Angka (13) Undang



Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal (1) Angka (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka (12) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berbunyi “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa telah membawa kayu olahan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) potong yakni jenis kayu torem sebanyak 47 (empat puluh tujuh) potong dengan ukuran 7 cm x13 cm dengan panjang 4 (empat) meter dan jenis kayu Besi sebanyak 63 (enam puluh tiga) potong ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 (empat) dari samping rumah sdr. MICHAEL BATLAYERY Alias MIKA di Desa Lermatang menuju ke Saumlaki dengan menggunakan Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi S 8320 UU, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa telah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat yaitu Desa Lermatang ke tempat lain yaitu Kota Saumlaki dengan menggunakan sarana angkutan (moda transportasi) yaitu dengan Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi S 8320 UU

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum kayu besi dan kayu torem tersebut tumbuh dan berkembang di Desa Lermatang Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Kepulauan Tanimbar, yang memiliki sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan, serta kayu tersebut telah dilakukan pengolahan bahan baku dan tidak berbentuk bulat lagi, yang terqualifikasi sebagai kayu



olahan, maka Hakim berpendapat kayu tersebut merupakan kayu hasil hutan dari Desa Lermatang, Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengangkutan kayu harus disertai dengan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika Terdakwa ditangkap sehubungan dengan pengangkutan kayu Putih tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau sejenisnya yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi : S 8320 UU; 1 (satu) buah kunci mobil dump truk bertuliskan Yamaha; 1 (satu) lembar STNK nomor 17104934; 129 (seratus dua puluh sembilan) potong kayu olahan jenis kayu campuran yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- Perbuatan Terdakwa berpotensi untuk merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta kooperatif dalam persidangan;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MESAK SAMUEL NAHUWAY Alias ECA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kehutanan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MESAK SAMUEL NAHUWAY Alias ECA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp 500.000.000,00 (limar ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk Toyota warna merah dengan nomor polisi : S 8320 UU;
 - 1 (satu) buah kunci mobil dump truk bertuliskan Yamaha
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 17104934
 - 129 (seratus dua puluh sembilan) potong kayu olahan jenis kayu campuran;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DARIUS BEMBUAIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DARIUS BEMBUAIN

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H